



P E N E T A P A N

Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan ahli waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Muhammad Ridwan bin Ambarala, S.H., M.Kn., umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Hukum, Pekerjaan Notaris-PPAT, bertempat tinggal di jalan Mongisidi No.03, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di hadapan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 7 Maret 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 30/Pdt.P/2016/PA Mmj. tanggal 8 Maret 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Haji Suaib Kandi bin Kalondeng dengan Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb dahulu menikah pada tanggal 10 Desember 1982 di Kantor Urusan Agama Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/2/XII/1982, tertanggal 24 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Hal. 1 dari 7_ halaman_Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Haji Suaib Kandi bin Kalondeng sebagaimana bukti surat Keterangan Kematian Nomor 479/2281/KK/KS/XII/2015/LK, almarhum beragama Islam;
3. Bahwa dari pernikahan Haji Suaib Kandi bin Kalondeng dengan dengan Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Haji Suaib Kandi bin Kalondeng mempunyai 9 (sembilan) saudara;
5. Bahwa ke 9 (sembilan) saudara Haji Suaib Kandi bin Kalondeng menyetujui menyerahkan haknya kepada Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Nomor 29 tertanggal 19 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridwan Ambarala, S.H., M.Kn., Notaris di Mamuju;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Haji Suaib Kandi bin Kalondeng mempunyai sebidang tanah dengan luas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 672 Tahun 2000 yang merupakan bagian dari Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan Pemohon menjadi ahli waris Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb yang diwariskan oleh almarhum Haji Suaib Kandi bin Kalondeng dari Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 672 Tahun 2000 masih atas nama H. Suaib Kandi dan akan didaftar peralihan hak milik atas nama Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan (Haji Sumiati binti Muhammad Tayeb) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Haji Suaib Kandi bin Kalondeng;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 7_ halaman_Penetapan No. 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan tanggal 21 Maret 2016 Pemohon tidak hadir;

Bahwa persidangan tanggal 4 April 2016 Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon menjawab sesuai dengan apa yang ada didalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan identitas pihak dan surat kuasa khusus tersebut, Pemohon memiliki pekerjaan atau berprofesi sebagai Notaris, dan Pemohon bertindak mewakili pemberi kuasa atas nama Hj. Sumiati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 9/SK/III/2016 tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum terkait dengan orang yang berhak mewakili para pihak prinsipal di depan persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon memiliki pekerjaan atau berprofesi sebagai Notaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, serta tetap pada pendirian Pemohon untuk mewakili pihak prinsipal di depan persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sidang diskorsing oleh Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah majelis, dan setelah musyawarah skorsing dicabut kembali, lalu Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis hakim telah sepakat menjatuhkan penetapan akhir terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 7_ halaman_Penetapan No. 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan tanggal 21 Maret 2016 Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, yang termasuk perkara kewarisan dan perkara kewarisan bagi yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Kepenetapan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c) Buku II Kompilasi Hukum Islam (Kepenetapan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Kepenetapan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 April 2016, Pemohon telah menyatakan bahwa benar Pemohon memiliki pekerjaan atau berprofesi sebagai Notaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, serta tetap pada pendirian Pemohon untuk mewakili pihak prinsipal di depan persidangan, berdasarkan Surat

Hal. 4 dari 7_ halaman_Penetapan No. 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 9/SK/III/2016 tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim bahwa Majelis hakim telah sepakat menjatuhkan penetapan akhir terhadap perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu), Pasal 15 dan Pasal 17 UU Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut penjelasannya, hal mana Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya, dan yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang, serta Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, sehingga identitas Pemohon sebagai Notaris yang bertindak mewakili pihak prinsipal (Hj. Sumiati) di depan persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016, tidak memiliki kapasitas dan kedudukan/tidak berwenang sebagai Penerima Kuasa dari para pihak prinsipal untuk mewakili pihak prinsipal dalam persidangan, serta telah bertentangan dengan UU Nomor 2 tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai Penerima Kuasa dari para pihak prinsipal, lagi pula Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga yang memungkinkan untuk dibuatkan kuasa insidentil maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 9/SK/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tersebut harus dinyatakan cacat formil, dan karenanya Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Hal. 5 dari 7_ halaman_Penetapan No. 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 tersebut telah dinyatakan tidak sah, dan telah dinyatakan telah tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus sebagaimana mestinya, sehingga segala tindakan hukum Pemohon sebagai Penerima kuasa dari pemberi kuasa (Hj. Sumiati) dalam perkara nomor 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj., tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Januari 1975, dan oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah dinyatakan cacat formil, sehingga oleh Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mengandung cacat formil, dan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya hal-hal untuk selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sendiri oleh dan untuk kepentingan Pemohon, dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga Pemohon dianggap merupakan pihak yang kalah karena tidak dipertimbangkan lagi petitum-petitum permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Hairil Anwar, S.Ag.** dan **Mansur, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut

Hal. 6 dari 7_ halaman_Penetapan No. 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Makmur A. Jabbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hairil Anwar, S.Ag.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 120.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7_ halaman_Penetapan No. 0030/Pdt.P/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)